



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora sori III marapu

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK BETHEL PRAFI
NOMOR : 400.3.2/ 1373 /DP/VIII//2024**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : PAUD TERPADU BETHEL PRAFI
Tanggal Pendirian : 004/SIP-PAUD-TK/DPMPSTP/XI2018
Nama Lembaga : **PAUD TK BETHEL PRAFI**
Alamat : Jln Poros Km 57 Udapi Hilir Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 18 Juni 2024 s/d 18 Juni 2029 , dengan ketentuan :
c. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
d. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
e. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
f. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL 16 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS P. DUBAN SIBA, S.Pd, M.Si

Peribla TK I
NIP.19740514200003 1006